



## GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAERAH  
BAGI DAERAH YANG TERKENA DAMPAK BENCANA ALAM  
MELETUSNYA GUNUNG KELUD TAHUN 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat Jawa Timur yang terkena dampak bencana alam meletusnya Gunung Kelud, khususnya wilayah Kediri, Blitar, Tulungagung, Malang Utara dan Batu Kota (khusus Kantor Bersama Samsat Batu Kota), sesuai Pasal 66 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu memberikan Keringanan Pajak Daerah Bagi Daerah yang terkena Dampak Bencana Alam Meletusnya Gunung Kelud Tahun 2014 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1, Seri B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK DAERAH BAGI DAERAH YANG TERKENA DAMPAK BENCANA ALAM MELETUSNYA GUNUNG KELUD TAHUN 2014.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pemberian Keringanan Pajak Daerah bagi Daerah yang terkena Dampak Bencana Alam Meletusnya Gunung Kelud Tahun 2014.

Pasal 2

- (1) Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat di wilayah Kediri, Blitar, Tulungagung, Malang Utara dan Batu Kota (khusus Kantor Bersama Samsat Batu Kota).
- (2) Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pembebasan Sanksi Administrasi kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Pebruari 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 14 Pebruari 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 8, SERI E.

SALINAN